

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi

1. Pengertian sosialisasi

Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, serta pola perilaku yang berlaku di masyarakat. Proses ini berlangsung sepanjang hidup seseorang, dari bayi hingga dewasa, dan menjadi dasar bagaimana seseorang berperilaku dalam lingkup sosialnya. Sosialisasi juga berfungsi untuk mempersiapkan individu agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.¹ Dalam sosiologi, sosialisasi dianggap sebagai proses penting untuk menjaga keteraturan sosial dan kelangsungan kebudayaan dari generasi ke generasi.²

Melibatkan agen-agen yang berperan aktif dalam menyampaikan nilai dan norma, yang disebut sebagai agen sosialisasi. Agen-agen ini termasuk keluarga, teman sebaya, institusi pendidikan, media massa, dan lembaga-lembaga lain di masyarakat. Setiap agen sosialisasi memiliki peran yang unik dan berbeda dalam membentuk individu.

¹ Santika Viridi, Husnul Khotimah, and Kartika Dewi, “*Sosiologi Pendidikan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Sekolah*,” *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya* 2, no. 1 (2023): 162–177 h. 168.

2. Jenis-Jenis Sosialisasi

- a) Sosialisasi Primer: sosialisasi primer terjadi pada tahap awal kehidupan seorang individu, umumnya dalam keluarga. Pada tahap ini, anak mulai mengenal nilai-nilai dasar, norma-norma sosial, serta peran-peran yang diharapkan dalam masyarakat. Orang tua atau pengasuh adalah agen sosialisasi utama dalam tahap ini.³
- b) Sosialisasi Sekunder: Sosialisasi sekunder terjadi ketika individu mulai berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas di keluarga, seperti di sekolah, di tempat kerja, atau dalam lingkungan sosial lainnya. Dalam tahap ini, individu belajar peran-peran sosial yang baru dan dapat menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat yang lebih luas.⁴
- c) Sosialisasi Terselubung (*Latent Socialization*): Bentuk sosialisasi ini terjadi secara tidak langsung, di mana individu menyerap nilai-nilai dan norma-norma tanpa proses pembelajaran formal. Contohnya, para anak-anak mungkin belajar tentang *gender roles* atau sikap

³ Ayu Amalia Apriana, Syarifah Balkis, and Dalilul Falihin, "Sosialisasi Mahasiswa Baru Terhadap Dunia Kampus (Studi Pada Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)" (Universitas Negeri Makassar, 2018) h. 5.

⁴ Jamal Syarif, "Sosialisasi Nilai-Nilai Kultural Dalam Keluarga Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 7, no. 1 (2012) h. 4.

terhadap kekuasaan hanya dengan mengamati perilaku orang dewasa di sekitarnya.⁵

d) Sosialisasi Resosialisasi: Resosialisasi adalah proses di mana individu mengubah perilaku dan pola pikirnya secara mendasar akibat adanya perubahan situasi sosial atau kondisi kehidupan. Contoh dari resosialisasi adalah individu yang memasuki lembaga tertentu seperti militer, penjara, atau mengikuti rehabilitas narkoba.

e) Sosialisasi Antisipatoris: Ini adalah proses di mana suatu individu bersiap-siap untuk mengambil peran sosial yang akan dijalani di masa depan nantinya. Contohnya adalah mahasiswa yang mempersiapkan diri menjadi pekerja profesional dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Agen-agen sosialisasi

a) Keluarga: Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan paling penting, individu pertama kali belajar bahasa, norma, nilai-nilai dasar, dan pola interaksi yang membentuk karakter dasar mereka.

b) Sekolah: Sekolah juga memainkan peran penting dalam sosialisasi sekunder. Di sekolah, individu belajar keterampilan akademis dan sosial, serta bagaimana berinteraksi dengan otoritas dan teman sebaya.

⁵ Dewi Novianti and Siti Fatonah, "Literasi Media Digital Di Lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Yogyakarta," Jurnal Ilmu Komunikasi 16, no. 1 (2018): 1 h. 8.

- c) Teman sebaya: Kelompok teman sebaya menjadi agen sosialisasi yang penting selama masa kanak-kanak dan remaja. Dalam kelompok ini, individu belajar tentang Kerjasama, solidaritas, persaingan, dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan norma kelompok.⁶
- d) Media Massa: Media massa, termasuk televisi, internet, dan media sosial, memiliki peran dasar dalam membentuk pandangan dunia individu, nilai-nilai dan juga preferensi budaya. Media mampu mempengaruhi opini public dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- e) Lembaga Agama: Agama sering kali dijadikan sumber penting bagi nilai-nilai moral dan etika. Melalui Lembaga agama, individu belajar tentang aturan-aturan spiritual dan moral yang dianggap penting dalam masyarakat.
- f) Tempat kerja: Tempat kerja adalah lingkungan sosial di mana individu belajar peran-peran dan tanggung jawab profesional mereka. Sosialisasi tempat kerja melibatkan pembelajaran tentang etos kerja, budaya Perusahaan, dan hubungan antar kolega.⁷

⁶ Mohd Rafizy Dalin and Nur Hafizah Yusoff, "Peranan Agen-Agen Sosialisasi Dominan Yang Membentuk Orientasi Seksual Individu Gay (The Role of Dominant Socialization Agents in Affecting Gay's Sexual Orientation)," *e-Bangi* 18, no. 7 (2021): 171–190.

⁷ Mazli Mamat and Rahimi Ramli, "Peranan Agen Sosialisasi Ibu Bapa Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa Melayu Di Universiti Awam,"

4. Tujuan Sosialisasi

Tujuan dari sosialisasi ini memiliki berbagai hal-hal yang penting, yaitu:

- a) Penerapan Norma dan Nilai: Sosialisasi bisa memastikan bahwa individu mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta keteraturan sosial.
- b) Pembentukan Identitas Sosial: Melalui sosialisasi, setiap individu dapat membentuk identitas sosial mereka yang meliputi peran, status, dan tanggung jawab yang sesuai dengan lingkungan sosialnya.
- c) Integrasi Sosial: Sosialisasi juga membantu individu dan untuk berintegrasi serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan cara yang sesuai harapan masyarakat.
- d) Transfer Kebudayaan: Sosialisasi memungkinkan tradisi, kebudayaan, dan nilai-nilai diwariskan dari satu generasi ke generasi, sehingga kebudayaan tetap lestari.⁸

5. Proses sosialisasi

Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a) Imitasi (Peniruan): Individu belajar bisa melalui meniru perilaku orang lain, terutama mereka yang dianggap memiliki otoritas atau peran penting dalam penting dalam hidupnya.

International Journal of Humanities Technology and Civilization 7, no. 1 (2022): 33–43.

⁸ Dian Herdiana, “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar,” *Stiacimahi.Ac.Id* 14, no. November (2018): 13–25.

- b) Intruksi Langsung: Proses ini melibatkan pembelajaran formal di mana norma dan nilai diajarkan langsung tanpa perantara apapun, misalnya dalam pendidikan atau dapat melalui peraturan yang diajarkan di rumah atau sekolah.
- c) Pengalaman Pribadi: Pengalaman hidup seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain juga menjadi bagian dari proses sosialisasi. Pengalaman-pengalaman inilah yang mengajarkan individu tentang konsekuensi dari tindakan mereka dalam masyarakat.
- d) Kontak Sosial: Sosialisasi ini juga terjadi melalui kontak sosial dan interaksi sehari-hari dengan orang sekitar kita. Semakin luas kontak sosial seseorang, semakin banyak pula pelajaran sosial yang akan kita peroleh.⁹

Sosialisasi adalah salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku, pemikiran, dan identitas sosial seseorang. Melalui sosialisasi individu belajar untuk menjadi anggota masyarakat yang berfungsi, memahami peran sosial mereka, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Proses sosialisasi yang efektif akan menciptakan masyarakat yang teratur dan mampu mempertahankan kelangsungan budaya serta norma-norma sosialnya.

⁹ Josephine Halcynon Sinaga, "Media Massa: Proses Sosialisasi, Kultur, Dan Pendidikan Indonesia," *Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan* 29, no. 1 (2023): 57.

B. Teori PAR (*Participatory Action Research*)

1. Pengertian Teori PAR

Teori *Participatory Action Research* (PAR) disebut penelitian aksi partisipatif merupakan pendekatan penelitian yang mengintegrasikan partisipasi aktif dari komunitas atau kelompok yang sedang diteliti. Pendekatan ini menggunakan gabungan dari elemen-elemen riset dan aksi sosial untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di dalam komunitas tersebut. PAR berfokus pada kolaborasi antara peneliti dan partisipan untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman mereka mengenai masalah sosial yang ada dan, pada saat yang sama, mendorong perubahan sosial yang positif.¹⁰

2. Konsep Utama Dalam PAR

a) Partisipasi aktif

Dalam PAR, partisipasi bukan hanya soal tentang mengumpulkan data, tetapi juga melibatkan partisipasi dalam merancang penelitian, melakukan analisis data, dan merumuskan solusi yang diharapkan. Partisipasi ini lebih dari sekadar menjadi subjek penelitian tetapi komunitas yang diteliti juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi perubahan.¹¹

¹⁰ Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). *Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere*. Handbook of Qualitative Research, 559-603 h. 563.

¹¹ Whyte, W. F. (1991). *Participatory Action Research: A Sociological Perspective*. Sage Publications h. 187.

b) Aksi Sosial

Salah satu aspek penting dari PAR adalah orientasi pada aksi sosial atau perubahan sikap sosial yang nyata. Penelitian dalam PAR tidak hanya berfokus pada analisis dan pengumpulan data, tetapi juga pada perubahan positif yang dihasilkan melalui temuan penelitian tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian harus dapat diterapkan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kondisi sosial dalam komunitas.

c) Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah inti dari PAR, melalui penelitian ini, komunitas yang terlibat diberdayakan untuk menyuarakan isu-isu yang mereka hadapi dan berpartisipasi dalam perubahan yang mereka inginkan. Peneliti dan partisipan bekerja bersama untuk memahami masalah dan mencari solusi yang relevan dengan konteks lokal.¹²

3. Langkah-langkah dalam PAR

a) Identifikasi Masalah

Proses dimulai dengan identifikasi masalah sosial atau isu yang dihadapi oleh komunitas yang akan diteliti. Masalah ini biasanya berasal dari pengalaman langsung partisipan.

¹² Fals-Borda, O. (2001). *Participatory Action Research and the Emergence of the New Social Movements*. Human Development, 44(3), 51-75 h. 56.

b) Perencanaan dan Desain Penelitian

Setelah masalah sudah diidentifikasi, peneliti dan komunitas harus merancang metode penelitian yang akan digunakan. Rancangan harus melibatkan berbagai suara dan perspektif dari semua pihak yang terlibat.

4. Keunggulan dan kelemahan PAR

a) Keunggulan

- 1) Pemberdayaan komunitas: PAR juga memberikan kesempatan kepada komunitas untuk bisa lebih memahami dan mengontrol masalah sosial mereka sendiri.
- 2) Pemecahan masalah yang relevan: Karena masalah ditentukan oleh komunitas yang terlibat di lokasi, hasil penelitian cenderung lebih relevan dan dapat diterapkan secara langsung.
- 3) Kolaborasi yang kuat: Hubungan antara peneliti dan partisipan bersifat kolaboratif dan mendukung satu sama lain.¹³

b) Kelemahan

- 1) Keterbatasan waktu dan sumber daya: Proses ini peneliti harus melibatkan banyak partisipan serta membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar.

¹³ Stringer, E. T. (2014). *Action Research* (4th ed.). Sage Publications.

2) Kesulitan dalam objektivitas: Saat peneliti terlibat langsung dengan komunitas, ada potensi yang bias, baik dari sisi peneliti maupun komunitas. Pada saat menerapkan pendekatan ini dalam skala besar pasti bisa sangat menantang.¹⁴

5. Peran PAR dalam penelitian sosial

PAR merupakan pendekatan yang sangat penting dalam penelitian sosial karena memberikan suara kepada mereka yang biasanya terpinggirkan dalam penelitian konvensional. Teori *Participatory Action Research* (PAR) adalah pendekatan yang sangat berguna dalam penelitian sosial, terutama ketika tujuan utama adalah menciptakan perubahan sosial yang positif melalui kolaborasi antara peneliti dan komunitas yang terlibat.¹⁵

6. Siklus Teori PAR

Dalam teori *Participatory Action Research* (PAR), memiliki siklus yang sering digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian berbasis pemberdayaan masyarakat. Siklus ini dikenal dengan istilah KUPAR, yang mencakup lima tahapan yaitu:

¹⁴ Nur Asnawi and Nina Dwi Setyaningsih, "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research," *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 124–143.

¹⁵ Jumrodah et al., "Peran Pendampingan Dalam Meningkatkan Fungsi Dan Manfaat Perpustakaan Desa Rarawa," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 4 (2023): 3641–3647.

a) *To Know* (Mengetahui)

Tahapan ini merupakan langkah awal dalam pemberdayaan, di mana peneliti mempertimbangkan perspektif subjektifnya terhadap kehidupan suatu masyarakat yang diteliti. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), serta upaya membangun kesepakatan agar peneliti diterima oleh masyarakat tersebut.

b) *To Understand* (Memahami)

Selanjutnya, tahapan ini mengacu pada proses di mana peneliti dan masyarakat mampu mengenali serta menganalisis permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka. Permasalahan tersebut kemudian dikaitkan dengan aset yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dapat mendorong komitmen mereka bersama-sama dalam menyelesaikan berbagai berbagai isu strategis yang mereka hadapi.¹⁶

c) *To Plan* (Merencanakan)

Pada tahap ini merupakan proses perencanaan tindakan strategis untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Perencanaan ini juga sangat

¹⁶ Jurnal Pendidikan and Pengabdian Masyarakat Vol, “Akses Yang Sulit Dengan Kondisi Geografis Yang Berbukit-Bukit Dan Lereng-Lereng Yang Terjal Menjadikan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Di Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Belum Memiliki Kurikulum Dan Administrasi Yang Tertata. Di Sisi” 5, no. 4 (2022).

harus mempertimbangkan keseimbangan satu sama lain antara sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta harus memperhitungkan peran para pemangku kepentingan yang terlibat dalam komunitas tersebut. Agar pemberdayaan berjalan efektif, partisipasi penuh masyarakat dalam penyelesaian permasalahan mereka sendiri menjadi aspek penting. Dengan demikian, saat ini pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai salah satu perubahan sosial, tetapi juga sebagai edukasi bagi masyarakat.

d) *To Action* (Bertindak)

Tahap ini adalah pelaksanaan hasil dari semua pemikiran kolektif masyarakat, yang bertujuan untuk membangun, mengelolah, mengoptimalkan, serta juga mempertimbangkan aset yang dimiliki agar digunakan secara proporsional dan efektif.

e) *To Reflection* (Merefleksi).

Terakhir, pada tahap ini berfokus pada evaluasi dan pemantauan terhadap aksi pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa proses pemberdayaan ini berjalan secara terarah dan dapat diukur keberhasilannya.¹⁷

¹⁷ Abdul Rahmat and Mira Mirnawati, "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (2020): 62.

C. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian atau *pawnshop* merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang ditujukan langsung bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang ingin membutuhkan dana dalam waktu cepat.¹⁸ Dana tersebut umum digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak saat tahun ajaran baru, untuk biaya perjalanan untuk menjenguk keluarga yang mengalami musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sedang sakit, serta kebutuhan menjelang perayaan idul fitri.

Dalam fikih islam, konsep pegadaian dikenal dengan istilah *Ar-rahn*. Secara etimologis, *Ar-rahn* berarti sesuatu yang tetap (tsubut) dan berlangsung secara terus-menerus (dawam).¹⁹ Sementara itu, secara terminologis, *Ar-rahn* diartikan juga sebagai menjadikan suatu barang atau harta sebagai jaminan utang, sehingga utang tersebut dapat dilunasi atau, jika tidak dapat dikembalikan, barang yang dijaminkan akan dijual untuk melunasi utang tersebut.²⁰

¹⁸ M Y Hamisa, N H Hafizsyah, and ..., "Pegadaian Syariah Di Indonesia," *Religion: Jurnal Agama ...* 1, no. 2023 (2023): 1112–1118

¹⁹ Hamdani Hamdani, Lianti Lianti, and Fany Dasari, "Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong," *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 1 (2020).

²⁰ Afqah Dahniaty, "Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)," *Tesis* (2021): 1–70.

Pegadaian Syariah berperan dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghindari dari praktik riba dan gadai ilegal, serta bertindak sebagai Lembaga intermediasi melalui penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan titipan dan sertifikasi logam mulia.²¹

Seiring dengan berkembang produk berbasis syariah di Indonesia, pada tahun 2003 sektor pegadaian langsung memperkenalkan layanan pegadaian syariah dan dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Unit ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hingga saat ini, pegadaian syariah masih berada di bawah PT pegadaian dan direncanakan untuk melakukan *spin-off* pada tahun 2019.²²

Konsep operasional pegadaian syariah mengadopsi sistem administrasi modern yang mengedepankan asas rasional, efisiensi, dan efektivitas dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Kegiatan operasionalnya dijalankan melalui kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS, yang merupakan unit bisnis mandiri dan secara struktural terpisah dari layanan gadai konvensional,

²¹ Assist. Prof. Dr. Hamdan Firmansyah, *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)* (Jakarta: PT Arr Rad Pratama, November 2023), xvii–xx, 265 hlm.

²² Tulasmi Tulasmi and Titania Mukti, “Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 239.

meskipun tetap berada di dalam binaan divisi usaha lain PT pegadaian.

Lembaga pegadaian syariah hadir di Indonesia untuk menerapkan prinsip Islam dan menghindari praktik riba, gharar, serta maisir.²³ Selanjutnya, ULGS juga didirikan di kota lain seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta hingga bulan september 2003. Pada saat ini, pegadaian sudah sangat berkembang bahkan, cabang pegadaian syariah hampir semuanya ada didalam seluruh provinsi yang ada di indonesia.²⁴

2. Produk Pegadaian Syariah

Produk dan layanan pencairan kredit kantor pegadaian umumnya hanya berfokus pada produk *rahn* dan *ijarah*. Namun, dalam konsep lembaga pegadaian yang ideal, harus memiliki layanan yang beragam dan tidak terbatas pada dua jenis jasa tersebut.²⁵ Berdasarkan Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS), perum pegadaian menawarkan berbagai layanan kepada

²³ H. Zaeni Asyhadie and H. Zaenal Arifin Dilaga, *Gadai dan Pegadaian Menurut Konsepsi Syariat Islam* (Mataram: Sanabil, 2023), pp. 1–2.

²⁴ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, “Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–199.

²⁵ Sudjatno Sudjatno, “Pemutakhiran Nilai Indikasi Rata-Rata Dan Implikasinya Terhadap Besaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Di Kabupaten Blitar),” *Jurnal Akademi Akuntansi* 3, no. 2 (2020): 208–223.

masyarakat yang mencangkup dan memiliki beberapa kategori berikut:

a) Pemberian Pinjaman

Layanan pinjaman ini akan memberikan pinjaman dengan mewajibkan penyerahan barang sebagai jaminan. Besaran pinjaman yang diberikan ditentukan berdasarkan nilai barang jaminan tersebut. Jenis pinjaman ini memiliki berbagai skema, yaitu seperti *Rahn*, *Rahn Hassan*, *Arrum Emas*, *Rahn Flexi*, dan *Rahn Tasjily Tanah*.

b) Penaksiran Barang

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kualitas dan nilai harta benda mereka, seperti emas, perak, atau berlian. Pada saat layanan ini digunakan Pegadaian Syariah dapat menyediakan jasa ini karena memiliki alat penaksiran yang akurat dan terpercaya.

c) Penitipan Barang Berupa Sewa

Layanan ini juga memungkinkan masyarakat untuk menitipkan barang berharga, termasuk surat berharga, dengan tujuan keamanan atau alasan lainnya.

d) *Gold Counter*

Layanan ini merupakan layanan penyediaan tempat khusus untuk menjual emas kualitas tinggi dengan sistem yang aman dan terpercaya. Layanan ini ditujukan

bagi masyarakat yang ingin melakukann transaksi jual beli emas dengan kenyamanan lebih.²⁶

3. Dasar-dasar Hukum Pegadaian Syariah

Dasar hukum Pegadaian Syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* Ulama, serta juga peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti Fatwa DSN-MUI dan regulasi pemerintah. Pada dasarnya para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula dengan landasan hukumnya. Para ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.²⁷ Berikut adalah ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang gadai:

a) Dalil Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah: 283. Allah berfirman

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَصَرَ بِغَضْمٍ مِنْكُمْ فَلْيُقَاطَبِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang

²⁶ Aghniya Jurnal and Ekonomi Islam, “Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Di Sumatera Utara,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2021): 744–756.

²⁷ Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, “Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 159.

itu). Akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. janganlah menyembunyikan kesaksianmu karena barang siapa yang hendak menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b) Dalil Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara berutang dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya.” (HR. Bukhari No. 2513, Muslim No. 1603)²⁸

4. Tabungan Emas

Langkah awal dalam investasi emas batangan Adalah memakai metode investasi tradisional, yakni membeli emas ketika harganya sedang turun dan melepasnya kembali pada saat nilai emas meningkat dengan selisih yang bisa memberi keuntungan. Cara ini telah lama dikenal dan

²⁸ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H), Juz III, hlm. 75, no. 2513; Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), Juz III, hlm. 122, no. 1603.

dipraktikkan oleh generasi terdahulu, serta terbukti memberikan hasil yang cukup menguntungkan.²⁹

Tabungan Emas merupakan layanan titipan dengan harga yang terjangkau, memberikan kemudahan masyarakat dalam berinvestasi emas. Layanan tabungan emas tersedia di pegadaian syariah maupun konvensional dengan prosedur yang hampir sama.³⁰ Harga emas yang terus naik membuat tabungan emas berpotensi memberi keuntungan dalam jangka panjang.³¹

Namun, perbedaan utama terletak pada sistem akad dan penyimpanan dana. Dalam konvensional, dana disimpan di bank konvensional, sedangkan pada pegadaian syariah dilakukan melalui bank syariah lalu disimpan di bank tersebut, seperti Bank Syariah Mandiri, yang kini telah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Keunggulan pada tabungan emas pegadaian syariah seperti:

- a) Tersedia diseluruh outlet pegadaian dan melalui aplikasi pegadaian syariah Digital Service maupun agennya dari pegadaian syariah.

²⁹ Ayu Amalia 'Panduan Investasi Emas Bagi Anak Muda Part 1', <<https://id.scribd.com/document/423215578/eBook-Panduan-Investasi-Emas-Bagi-Anak-Muda-Part-1>> (Diakses, 4 April 2025)

³⁰ Rizki Umar Ali, Imam Abdul Aziz, and Adi Rahmannur Ibnu, "Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadaikan Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 21–31.

³¹ Nofalia, Ike, 'Tabungan Emas: Keuntungan & Kerugiannya, Wajib Anda Ketahui', *Finansialku*, 6 Juni 2024 <https://www.finansialku.com/investasi/mengetahui-untung-rugi-tabungan-emas/> (diakses 4 April 2025).

- b) Harga jual dan buyback yang kompetitif.
- c) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- d) Dijamin karatase 24 karat.
- e) Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram.
- f) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari 1 gram.³²



³² Muhammad Deni Putra, Gusti Rahayu Ningsih, and Frida Amelia, "Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok," *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2021): 41.